



**WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 85 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SIBOLGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Sibolga adalah mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa penerapan SPM di Kota Sibolga dilakukan sebagai upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan dalam pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Minimal Kota Sibolga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SIBOLGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

*5. Sekretaris....*

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan memiliki hak dan kewajiban.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan atau/jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan Pelayanan Dasar.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
13. Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi-strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis, rencana zonasi dan rencana pengelolaan ke dalam program-program atau proyek pembangunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi di masa akan datang.
19. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rancangan awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam hal pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Warga Negara.

### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Sebagai alat koordinasi bagi Perangkat Daerah pengampu SPM;
- b. Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan dalam penganggaran untuk pencapaian SPM;
- c. Sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian SPM.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Penerapan SPM;
- b. Rencana Aksi Penerapan SPM; dan
- c. Pembiayaan.

BAB IV  
PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar yang diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidikan anak usia dini;
  - b. Pendidikan dasar;
  - c. Pendidikan kesetaraan;
  - d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. Pelayanan kesehatan balita;
  - h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
  - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;



- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

## BAB V

### RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM di dalam Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2026.

*Bagian Kedua ....*

**Bagian Kedua**  
**Proses dan Mekanisme Pengkajian Kebutuhan**  
**Dalam Pencapaian SPM**

**Pasal 7**

Proses dan mekanisme pengkajian kebutuhan untuk mencapai SPM dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi daftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral);
- b. mengkajikondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah;
- c. membandingkanpencapaiannilai SPM sekarangdengan daftar yang telahditetapkan oleh Pemerintah;
- d. identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM;
- e. merumuskan program kegiatan, indikator keluaran, hasil (kinerja) dan mekanisme kerja;
- f. mengintegrasikan rencana aksi pencapaian SPM ke dalam Renstra, Renja, RPJMD dan RKP agar selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam RKA OPD dan R/APBD; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan pencapaian SPM untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana pencapaian SPM tahun berikutnya.

**Bagian Ketiga**  
**Penjabaran Rencana Aksi Penerapan SPM**

**Pasal 8**

- (1) Penjabaran Rencana Aksi Penerapan SPM disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Status Pencapaian SPM;
  - c. Rencana Aksi Pencapaian SPM Kota Sibolga; dan
  - d. Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Penjabaran Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 05 Oktober 2022

**WALI KOTA SIBOLGA,**

dto.

**JAMALUDDIN POHAN**

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 05 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,**

dto.

**MHD. YUSUF BATUBARA**

**BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 431**

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GABE TOEANG SIPAHUTAR, S.H.**

**NIP. 19810705 200804 1 001**

*LAMPIRAN ....*

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 85 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL KOTA SIBOLGA

---

PENJABARAN RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SIBOLGA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar dan mengamanatkan penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal adalah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Keenam urusan sebagaimana dimaksud merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana standar teknis dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar khususnya di Kota Sibolga.

Sehingga diperlukannya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Sibolga agar lebih optimal, maka diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal yang merupakan pedoman bagi stakeholder terkait dimana Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dapat diintegrasikan/diimplementasikan dalam dokumen perencanaan keuangan daerah.

#### B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

#### C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sibolga;

- b. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Kota Sibolga baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
  - c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
  - d. menyediakan Langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.
2. Sasaran dari Penyusunan Rencana Aksi adalah Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya, antara lain :
    - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
    - c. kondisi bencana; dan/atau
    - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

#### D. Sistematika Dokumen Rencana Aksi

Sistematika penyusunan Rencanan Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Status Pencapaian SPM Kota Sibolga;
3. Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sibolga; dan
4. Kesimpulan dan Rekomendasi.

## II. STATUS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pencapaian (realisasi) Standar Pelayanan Minimal Kota Sibolga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### A. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	17.079	15.347	89,86%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	171	128	73,68%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	3.382	2.491	71,91%

### B. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	97,44%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	97,96%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99,57%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Ballita yang mendapatkan layanan kesehatan	93,29%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	90,02%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	97,15%	Setiap Tahun



8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara yang menderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	88,23%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>Tuberculosis</i>	52,67%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	84,04%	Setiap Tahun

### C. Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian/output	Jumlah Total yang harus terlayani	Jmlah Total yang terlayani	Yang belum terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terdiri atas : a. pelayanan SPAM jaringan perpipaan; dan b. pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	18.899	14.022	4.877	74,19%
			0	0	0	0%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, yang terdiri atas : a. pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima (masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0	0	0	0%

	yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T		0	0	0	0%
	b. pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha		75	50	25	66,67%
	c. pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dgn kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan					

#### D. Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian/Output	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Nihil	Setiap Tahun
2.	Penyediaan rumah yg layak huni bagi bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyediaan rumah yg layak huni bagi bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nihil	Setiap Tahun

#### E. Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian/Output	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0 %	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian/Output	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25.77%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

#### F. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	Setiap Tahun

### III. RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SIBOLGA

Kode	Program dan Kegiatan	Data Capaian SPM pada Tahun 2021		Capaian SPM pada Tahun Anggaran berjalan Tahun 2021 (dalamangka)		Target Standar Pelayanan Minimal dan Kerangka Pendanaan										Ket.		
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Sumber Dana	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Pendidikan anak usia dini	100%	89,86%	36.476.644.398,01	32.969.656.347,00	100%	3.382.280.600	100%	3.889.622.690	100%	4.473.066.094	100%	5.144.026.008	100%	5.915.629.909	APBD & APBN		
2.	Pendidikan dasar	100%	73,68%	787.106.500,00	683.774.860,00	100%	35.254.109.736	100%	40.542.226.197	100%	46.629.560.126	100%	53.617.094.745	100%	61.659.658.267	APBD & APBN		
3.	Pendidikan Kesetaraan	100%	71,91%	2.817.867.170,00	2.456.133.170,00	100%	461.220.000	100%	530.403.000	100%	609.963.450	100%	701.457.968	100%	806.676.663	APBD & APBN		
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	97,44 %	260.033.800	183.742.000	100%	1.101.857.300	100%	427.150.932	100%	479.401.773	100%	531.989.809	100%	584.630.315	APBD		
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	97,96 %	388.678.700	155.803.646	100%	504.649.874	100%	537.004.250	100%	548.443.100	100%	559.904.500	100%	576.411.000	APBD		
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	99,57 %	58.341.500	31.225.400	100%	35.880.000	100%	194.150.880	100%	201.074.092	100%	208.037.248	100%	215/036.220	APBD		
7.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	93,29 %	703.122.700	539.715.850	100%	1.605.561.200	100%	1.484.390.462	100%	1.530.477.849	100%	1.576.887.446	100%	1.623.625.208	APBD		
8.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	90,02 %	169.263.850	93.241.700	100%	206.713.000	100%	213.107.300	100%	219.529.500	100%	224.981.000	100%	231.460.800	APBD		
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	174.889.000	78.028.400	100%	1.169.699.500	100%	436.841.000	100%	454.373.880	100%	472.063.080	100%	489.904.655	APBD		
10.	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	97,15 %	263.857.200	111.219.250	100%	342.398.000	100%	692.844.412	100%	713.681.300	100%	734.734.836	100%	756.009.532	APBD		
11.	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	88,23 %	11.328.000	7.674.000	100%	95.916.000	100%	100.634.320	100%	105.387.000	100%	112.174.740	100%	118.998.300	APBD		
12.	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	100,00 %	14.528.000	10.628.000	100%	44.409.200	100%	49.897.384	100%	55.395.300	100%	60.903.206	100%	66.421.300	APBD		
13.	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100,00 %	86.776.000	71.260.900	100%	131.790.600	100%	143.526.500	100%	155.297.000	100%	162.103.000	100%	168.945.000	APBD		
14.	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	52,67 %	792.729.650	74.999.700	100%	104.651.000	100%	140.081.900	100%	140.898.900	100%	152.578.100	100%	153.329.100	APBD		
15.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	84,04 %	53.908.800	46.571.200	100%	96.053.500	100%	81.285.100	100%	92.783.500	100%	99.254.200	100%	131.637.500	APBD		
16.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	74,19%	378.104.272,2	377.715.472	100%	381.885.315	100%	385.704.168	100%	389.561.209	100%	393.456.821	100%	397.391.390	APBD & DAK		
17.	Penyediaan pelayanan	100%	66,67%	2.297.795.112,54	2.139.284.000	100%	2.320.773.063	100%	2.343.980.739	100%	2.367.420.601	100%	2.391.094.807	100%	2.415.005.755	APBD & DAK		

	pengolahan air limbah domestik															213.
18.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	100%	0%	0	0	100%		100%		100%		100%		100%		APBD
19.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	0%	0	0	100%	100.000.000	100%	101.000.000	100%	102.010.000	100%	103.030.100	100%	104.040.200	APBD
20.	Pelayanan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	100%	0%	81.059.500	71.524.700	100%	213.600.000	100%	218.900.000	100%	231.420.000	100%	233.734.200	100%	236.071.542	APBD
21.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	12.200.000	10.600.000	100%	0	100%		100%		100%		100%		APBD
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	2.153.863.230	2.094.363.650	100%	0	100%		100%		100%		100%		APBD
23.	Pelayanan penyelamatan & evakuasi korban bencana	100%	25.77%	392.969.600	389.344.000	100%	0	100%		100%		100%		100%		APBD
24.	Pelayanan Penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	100%	100%	119.429.998	117.706.400	100%	247.753.000	100%	492.878.500	100%	566.810.275	100%	572.478.378	100%	578.203.161	APBD
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		APBD
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%	0%			100%		100%		100%		100%		100%		APBD
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	301.834.600,00	276.249.800,00	100%	403.057.100	100%	1.082.292.276	100%	1.108.335.904	100%	1.118.219.263	100%	1.128.201.456	APBD
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		APBD
29.	Perlindungan & jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	1.033.277.500,00	371.175.300,00	100%	693.000.000	100%	1.059.765.775	100%	932.759.725	100%	942.087.322	100%	951.508.195	APBD

#### IV. MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### 1. Monitoring

Monitoring dilakukan dengan cara menggali informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program) dan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

###### a. Perencanaan

dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

###### b. Pelaksanaan Kegiatan

pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

###### c. Penggunaan Sumber Daya

dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak, perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik.

###### d. Penyampaian Perkembangan Hasil

Dalam hal ini monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa anggotatim SPM yang diberikan tanggungjawab selalu

memberikan laporan rutin kepada ketuatum SPM yang merupakan penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan.

e. Pelaku Kegiatan

Dalam hal ini monitoring dilakukan kepada keseluruhan tim terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

## 2. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol tercapainya tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan, pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses evaluasi.

## 3. Pelaporan Pelaksanaan

Pelaporan Penerapan SPM dilaksanakan berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu :

- a. dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM;
- c. laporan Penerapan SPM disampaikan Wali Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi; dan
- d. Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TERANG SIPAHUTAR, S.H.  
NIP. 19810705 200804 1 001